



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukajadi, 11 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31, tempat dan tanggal lahir Natal, 13 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 21 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

*Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0024/024/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Roso Komp. Taman Marendal Mas, Marendal I ;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu orang anak; Helwaton Khadijah Rahman, Perempuan, Lahir 21 Desember 2019;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;

b. Bahwa Tergugat Sering berkata kasar setiap bertengkar dengan Penggugat;

c. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

d. Bahwa Tergugat Juga tidak Mendampingi penggugat saat Hari persalinan dan biaya persalinan di tanggung oleh Penggugat dan Keluarganya;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2019, terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan Tergugat disebabkan karena Saat hamil Penggugat mendapat masalah dalam kandungannya dan sering mengalamai pendarahan setiap kali selesai melayani Tergugat hal ini di sampaikan kepada Tergugat namun Tergugat marah, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama disebabkan tidak tahan dengan perlakuan Tergugat Kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas nama Helwaton Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019 dibawah hak asuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 13 Juli 2021, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

*Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 14 Januari 2019, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218091512200001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 15 Desember 2020, yang telah bermeterai, di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
  - Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan swasta di Bandar Khalipa sebagai kerana kantor, dan saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Tergugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;
- 2. Saksi II**, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019;
  - Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
  - Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
  - Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;
- 3. Saksi III**, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019;

*Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan swasta di Bandar Khalipa sebagai kerana kantor, dan saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

*Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang perceraian hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

#### **Gugatan Perceraian**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

*Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat bersikap kasar dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPERdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPERdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki keturunan (anak), karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat bersikap kasar dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

*Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II*

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

*Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

*Artinya: "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat"*

Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sekurangnya sejak tahun 2019, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

**Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Helwaton Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya

*Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian, juga terbukti bahwa Tergugat melakukan upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama: Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Helwatun Khadijah Rahman, Perempuan, lahir 21 Desember 2019, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



وشرائط الحضانة سيع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والإقامة فى بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت  
حضانها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat  
2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat  
dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat  
kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami.  
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah  
hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ...  
والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah  
dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak  
halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka  
tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian  
kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

#### Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum  
untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan  
Tergugat senilai Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya,  
Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara  
resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim diberikan wewenang menjatuhkan  
putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat apabila Tergugat tidak  
datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan  
yang sah (*default without reason*) tidak juga menyuruh orang lain sebagai  
kuasa yang bertindak mewakilinya untuk hadir padahal telah dipanggil  
dengan patut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR  
dan Pasal 78 Rv;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa tujuan utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa menggunakan sistem *verstek* yaitu tanpa hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya, dan saksi juga tidak mengetahui besaran gaji dari Tergugat maka untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat, namun dapat diukur dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai kerani kantor di perkebutan swasta yang berlokasi di Bandar Khalipa, dimana saksi ternyata tidak mengetahui berapa besaran gaji Tergugat. Namun saksi mengetahui informasi dari Penggugat bahwa Tergugat sangat jarang memberikan nafkah anak dan keluarga dan beberapa kali pernah memberi nafkah hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan besaran gaji Tergugat, namun hanya dapat membuktikan Tergugat bekerja sebagai kerani kantor di perkebutan swasta yang berlokasi di Bandar Khalipa lewat saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukan berarti harus mengabaikan gugatan nafkah anak tersebut. Tuntutan nafkah anak

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



haruslah tetap dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan jika dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat terbukti ingkar hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak merupakan bentuk perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 disebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut majelis Hakim akan memutuskan dengan memandang nilai yang layak dan

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



pantas serta dapat memenuhi kebutuhan dasar anak yang baru berumur 3 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nilai nafkah anak tersebut telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir Feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang mengakibatkan penyusutan dan penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak kedua yang disebabkan Tergugat rekonsvansi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya dengan mengingat perkembangan fisik, pendidikan dan psikologinya, maka sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak tersebut dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan menikah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Kitab *I' Anatuth Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Helwatun Khadijah Rahman**, Perempuan, lahir 21 Desember 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh



pertambahan 10% setiap tahun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I**

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Nur Azizah, S.H.**

*Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh*



**Perincian biaya:**

PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000

Biaya Proses : Rp. 50.000

Panggilan : Rp. 300.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 150.000

Materai : Rp. 10.000

**Jumlah : Rp. 580.000**

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Srh